

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dalam Kasus No. 06/La.DIV/IV/2021 dengan melakukan tahapan-tahapan yakni melakukan wawancara dengan pelaku (AM), pengecekan identitas pelaku (AM), melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui kondisi lingkungan pelaku (AM), melakukan pendekatan kepada korban dengan bertemu dengan korban bertanya berapa biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk biaya pengobatan. Peran BAPAS dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan *restorative justice* diterapkan di mana korban sudah memaafkan pelaku dan memaafkan perbuatan pelaku. Pelaku memberikan ganti kerugian sebesar 1 juta berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban untuk biaya pengobatan. BAPAS juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam membuat akta mediasi dalam kasus AM tersebut.

2. Faktor-faktor yang menghambat BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan diverisi dan *restorative justice* dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku (AM) selama 3 bulan yakni, pegawai BAPAS banyak yang positif Covid-19, serta adanya anjuran pemerintah yang mengharuskan melakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tindak pengawasan yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi unggulan BAPAS (siswa kerja sistem pengawasan klien jarak jauh) di mana pengawasan BAPAS dilakukan secara *online* tidak seefektif pengawasan secara *offline*. Pengawasan secara *offline* kurang efektif dalam kaus ini dikarenakan kendala jaringan yang kurang baik, pelaku seringkali tidak memiliki biaya untuk membeli kuota dan harus mencari wifi untuk melakukan wajib lapor kepada BAPAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saran bagi pihak kepolisian dalam menangani tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah bisa dilakukan diverisi dan penyelesaian secara *restorative justice* atau mediasi terlebih dahulu untuk menghindari pemeriksaan anak secara litigasi, tetapi bila tidak memungkinkan maka dilimpahkan ke pengadilan.

2. Saran bagi BAPAS Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang mendapat diversi serta hukuman dibawah 7 tahun untuk dapat melakukan pengawasan baik secara *online* maupun *offline* jika memungkinkan dapat dilakukan setiap hari untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih optimal sehingga dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya kembali.

